



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADHI PUTRA UTAMA;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / tanggal 9 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Tanjung Sele Kel. Klabulu Distrik
Malainsimsa Kota Sorong
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
3. Perpanjangan Penahanann (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari ini, Rabu tanggal 22 Mei 2019, yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADHI PUTRA UTAMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Ganja" ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 2 (Dua) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan masapenahanan dikurangkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Paket kertas kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja, dengan berat kotor 4,23 gram dengan rincian 3 (tiga) paket dimusnahkan dalam tahap penyidikan, sisa 1 (satu) paket labkrim 0,3304 gram dan 1 (satu) paket untuk pembuktian di persidangan;
 - 40 (empat puluh) lembar Kertas putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :
- Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar;
- Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) 1 (satu)lembar;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ADHI PUTRA UTAMA** pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Tanjung Sele Kel. Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I (Jenis Ganja) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa pergi kerumah VALENTINO TOMASOA (DPO) yang terletak di Perumahan Polisi KM 10 Masuk Kota Sorong untuk membeli ganja dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah membeli paket ganja kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah tiba dirumah terdakwa kemudian lalu membungkus paket ganja dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) didalam kamar terdakwa, dalam paket harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa beli dari VALENTINO TOMASOA (DPO) kemudian terdakwa membagi-bagikan menjadi paket kecil seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) paket dengan rincian : 15 (lima belas) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket untuk digunakan oleh terdakwa sendiri. Bahwa sebelum terdakwa ditangkap sorenya terdakwa menggunakan 1 (satu) paket ganja didepan rumah terdakwa kemudian malam harinya terdakwa telah menjual 2 (dua) paket, sehingga tersisa 13 (tiga belas) paket. Bahwa pada hari Juma tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIT, Saksi DARWIS , Saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, Saksi SAIFUL BAHRI RUMADAN dan Saksi SETIAJU MURIDZ anggota SAT.NARKOBA RES.SORONG mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya Transaksi Narkotika Jenis Ganja di Jl.Tanjung Sele Kelurahan Klabulu,Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong. Setelah Mendapat informasi tersebut .Pada pukul 21.30 Wit Kasat Narkoba Polres Sorong dan KBO bersama anggota Opsnal melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa ADHI PUTRA UTAMA di dalam rumahnya yang beralamat di jalan Tanjung Sele belakang kampus UNAMIN kompleks perumahan DPR kilo 8 Kota Sorong. Tim Opsnal SAT.NARKOBA RES.SORONG melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa serta interogasi dari terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket yang terdakwa sembunyikan diatas plafon kamar mandi ke atas plafon kamar mandi dan 10 (sepuluh) paket sudah terdakwa buang kedala kloset kamar mandi sedangkan 2 paket lainnya yang ditunjukan oleh polisi benar milik terdakwa yang telah terdakwa jual sebelumnya, uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 40 (empat puluh) kertas putih kecil ukuran kurang lebih 7x7 cm yang digunakan untuk membungkus Narkotika yang di duga jenis Ganja tersebut. Setelah melakukan Penggeledahan rumah Terdakwa ADHI PUTRA UTAMA bersama Barang bukti diamankan ke Polres Sorong guna penyidikan Lebih lanjut.
- Bahwa maksud dari terdakwa membeli paket ganja seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk dijual dan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 47/11640/2019 Tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Sorong yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sorong Wuri Handoyo NIK. P.73.93.1312 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - ❖ 5 (lima) paket kertas kecil berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor **4,23 Gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB. 933 /NNF /II /2019 tanggal 28 Februari 2019 yang di tanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, MK, M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar

	Hasil Pemeriksaan
--	--------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
2180/ 2019 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

2180/2019/NNF - berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah **Ganja**.

Keterangan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sisa Barang bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/ Berat
1.	2180/ 2019 / NNF	0,3304 gram

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang ditanda tangani oleh Akmad Muhdhor, SH.MH Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor ; B-298 /T.1.13 Euh.1 /02/2018 tanggal 08 Februari 2019 penetapan status barang sitaan Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama tersangka **ADHI PUTRA UTAMA**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotikan Golongan I *Jenis Ganja berupa 5 (lima) paket kertas kecil berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 4,23 Gram*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **ADHI PUTRA UTAMA** pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa pergi kerumah VALENTINO TOMASOA (DPO) yang terletak di Perumahan Polisi KM 10 Masuk Kota Sorong untuk membeli ganja dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah membeli paketan ganja kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah tiba dirumah terdakwa kemudian lalu membungkus paketan ganja dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) didalam kamar terdakwa, dalam paketan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa beli dari VALENTINO TOMASOA (DPO)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membagi-bagikan menjadi paketan kecil seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) paket dengan rincian : 15 (lima belas) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket untuk digunakan oleh terdakwa sendiri. Bahwa sebelum terdakwa ditangkap sorenya terdakwa menggunakan 1 (satu) paket ganja didepan rumah terdakwa kemudian malam harinya terdakwa telah menjual 2 (dua) paket, sehingga tersisa 13 (tiga belas) paket. Bahwa pada hari Juma tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIT, Saksi DARWIS , Saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, Saksi SAIFUL BAHRI RUMADAN dan Saksi SETIAJU MURIDZ anggota SAT.NARKOBA RES.SORONG mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya Transaksi Narkotika Jenis Ganja di Jl.Tanjung Sele Kelurahan Klabulu,Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong. Setelah Mendapat informasi tersebut .Pada pukul 21.30 Wit Kasat Narkoba Polres Sorong dan KBO bersama kami anggota Opsnal melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa ADHI PUTRA UTAMA di dalam rumahnya yang beralamat di jalan Tanjung Sele belakang kampus UNAMIN kompleks perumahan DPR kilo 8 Kota Sorong. Tim Opsnal SAT.NARKOBA RES.SORONG melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa serta interrogasi dari terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket yang terdakwa sembunyikan diatas plafon kamar mandi ke atas plafon kamar mandi dan 10 (sepuluh) paket sudah terdakwa buang kedala kloset kamar mandi sedangkan 2 paket lainnya yang ditunjukkan oleh polisi benar milik terdakwa yang telah terdakwa jual sebelumnya , uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 40 (empat puluh) kertas putih kecil ukuran kurang lebih 7x7 cm yang digunakan untuk membungkus Narkotika yang di duga jenis Ganja tersebut. Setelah melakukan Pengeledahan rumah Terdakwa ADHI PUTRA UTAMA bersama Barang bukti diamankan ke Polres Sorong guna penyidikan Lebih lanjut.

- Bahwa maksud dari terdakwa membeli paketan ganja seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk dijual dan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 47/11640/2019 Tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Sorong yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sorong Wuri Handoyo NIK. P.73.93.1312 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :
- ❖ 5 (lima) paket kertas kecil berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor **4,23 Gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB. 933 /NNF /II /2019 tanggal 28 Februari 2019 yang di tanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, MK, M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
2180/ 2019 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

2180/2019/NNF - berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah **Ganja.**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sisa Barang bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/ Berat
1.	2180/ 2019 / NNF	0,3304 gram

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang ditanda tangani oleh Akmad Muhdhor, SH.MH Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor ; B-298 /T.1.13 Euh.1 /02/2018 tanggal 08 Februari 2019 penetapan status barang sitaan Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama tersangka **ADHI PUTRA UTAMA**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHPU /85/II/ 2019 URKES yang dikeluarkan pada tanggal 02 Februari 2019 yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 jam 09.00 Wit berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel yang diduga urine sebanyak 5 ml diambil dari Terdakwa **ADHI PUTRA UTAMA** dengan hasil pemeriksaan THC/Ganja : **POSITIF**.yang ditanda tangani oleh DOKTER PEMERIKSA Poliklinik Polres Sorong dr. RIMBAWAN D.H. RUMATA
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan untuk **memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman I Jenis Ganja berupa 5 (lima) paket kertas kecil berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 4,23 Gram**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa Ia **ADHI PUTRA UTAMA UTAMA** pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan diatas terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 47/11640/2019 Tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Sorong yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sorong Wuri Handoyo NIK. P.73.93.1312 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - ❖ 5 (lima) paket kertas kecil berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor **4,23 Gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB. 933 /NNF /II /2019 tanggal 28 Februari 2019 yang di tanda tangani

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. SAMIR, SSt, MK, M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
2180/ 2019 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

2180/2019/NNF - berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah **Ganja**.

Keterangan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sisa Barang bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/ Berat
1.	2180/ 2019 / NNF	0,3304 gram

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHPU /85/II/ 2019 URKES yang dikeluarkan pada tanggal 02 Februari 2019 yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 jam 09.00 Wit berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel yang diduga urine sebanyak 5 ml diambil dari Terdakwa **ADHI PUTRA UTAMA** dengan hasil pemeriksaan THC/Ganja : **POSITIF**.yang ditanda tangani oleh DOKTER PEMERIKSA Poliklinik Polres Sorong dr. RIMBAWAN D.H. RUMATA ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB. 1687 /NNF /IV /2018 tanggal 23 April 2018 yang di tanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, MK, M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa Nomor barang bukti 4025/2018/NNF - berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah **Ganja**. Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
Sisa Barang bukti setelah diperiksa 0,2372 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) paket kertas kecil berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor **4,23 Gram** bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SAIFUL B. RUMADHAN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika*;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019, sekitar pukul 20.00 wit, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di jalan Tanjung Sele Kel.Klabulu Dist.Malaimsimsa Kota Sorong;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik Narkotika jenis Ganja itu namun setelah diinterogasi barulah saksi tahu pemiliknya ialah Terdakwa ADHI PUTRA UTAMA;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wit, Saksi bersama anggota Saesnarkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis Ganja yang dilakukan di Jl.Tanjung Sele Kelurahan Klabulu, Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong, sehingga bersama Anggota Opsnal Narkoba Polres Sorong setelah melakukan briefing bersama Kasat Narkoba Polres Sorong pada pukul 19.30 wit untuk menentukan SOP dan CB (Cara Bertindak) selanjutnya pada pukul 21.30 wit bersama anggota Opsnal kami menuju ke sasaran untuk melakukan penangkapan terhadap target sekaligus penyergapan dan penangkapan terhadap saudara ADHI PUTRA UTAMA di dalam rumahnya yang beralamat di jalan Tanjung Sele belakang kampus UNAMIN kompleks perumahan DPR kilo 8 Kota Sorong;
- Bahwa benar pada saat itu kami menemukan beberapa barang bukti yang sengaja Terdakwa lempar ke atas plafon kamar mandi dan juga kami menemukan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 40 kertas putih kecil ukuran kurang lebih 7x7 cm yang digunakan untuk membungkus Narkotika yang di duga jenis Ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti kami amankan ke Polres Sorong guna melakukan penyidikan Lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa dapatkan naktika tersebut dari saudara VALENTINO TOMASOA (DPO);
- Bahwa dalam kepemilikan barang bukti Narkotika jenis ganja yang dikuasai oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas atau instansi terkait.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JILLI LODOWIK TUMIMOMOR, S.H. pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk menerangkan terjadinya tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 01

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wit, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di jalan.Tanjung Sele Kel.Klabulu Dist.Malaimsimsa Kota Sorong;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik Narkotika jenis Ganja itu namun setelah diinterogasi barulah diketahui pemiliknya ialah Terdakwa;
- Bahwa benar saat penangkapan ditemukan 5 (lima) paket bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Ganja, Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 40 kertas putih kecil ukuran kurang lebih 7x7 cm yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara mendapatkan dari saudara VALENTINO TOMASOA (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Juma tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wit, Saksi bersama anggota tim Sat Res Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Transaksi Narkotika Jenis Ganja di Jl.Tanjung Sele Kelurahan Klabulu, Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong, yang atas informasi tersebut ditindak lanjuti Anggota Opsnal Narkoba Polres Sorong lalu pada pukul 21.30 wit kami melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saudara ADHI PUTRA UTAMA di dalam rumahnya yang beralamat di jalan Tanjung Sele belakang kampus UNAMIN kompleks perumahan DPR kilo 8 Kota Sorong;
- Bahwa benar pada saat itu juga kami melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan beberapa barang bukti yang sengaja Terdakwa lempar ke atas plafon kamar mandi serta uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 40 kertas putih kecil ukuran kurang lebih 7x7 cm yang digunakan untuk membungkus Narkotika yang di duga jenis Ganja tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti kami amankan ke Polres Sorong guna melakukan penyidikan Lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SETIAJU MURIDZ, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika* yang terjadi pada hari Jumat 01 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wit;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Anggota Tim Ops Res Narkoba Polres Sorong mendapat informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja di Jalan Tanjung Sele Kelurahan Klabulu Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong, kemudian diteruskan laporan kepada Kasat Narkoba Polres Sorong untuk ditindak lanjuti selanjutnya pada pukul

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 wit Kasat menentukan SOP dan CB (cara bertindak) di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap target, selanjutnya pada pukul 21.30 wit bapak Kasat bersama kami (Tim Opsnal) melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa ADHI PUTRA UTAMA di rumahnya yang beralamat di Jalan Tanjung Sele belakang Kampus Unamin Komplek Perumahan DPR Kilo.8 Kota Sorong;

- Bahwa benar saat penyergapan dan lakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, kami (Tim Opsnal Polres Sorong) menemukan Barang Bukti berupa : 5 (lima) Paket bungkus kertas warna putih berisi Ganja, Uang tunai sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 40 (empat puluh) kertas kecil ukuran 7 x 7 cm yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut namun setelah diinterogasi barulah diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara VALENTINO TOMASOA yang sampai sekarang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa benar dalam kepemilikan barang bukti Narkotika jenis ganja yang dikuasai oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas atau instansi terkait;
- Bahwa selanjutnya kami mengamankan Terdakwa bersama barang bukti guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ADHI PUTRA UTAMA di persidangan telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa mengakui dan mebenarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis Ganja itu dari teman Terdakwa bernama VALENTINO TOMASOA dan OBED SATRAFLE;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Aimas Sorong pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di jalan.Tanjung Sele Kel.Klabulu Dist.Malaimsimsa Kota Sorong;
- ✓ Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk didepan rumah mendengar lagu, tiba-tiba didatangi sekitar 5 (lima) orang anggota Polisi, yang kemudian menggerebek rumah Terdakwa dan mendapatkan narkotika jenis ganja;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar sebelumnya juga Terdakwa baru selesai menjual narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar Terdakwa telah mengenal VALENTINO TOMASOA sejak 2 tahun lalu yaitu sekitar tahun 2017, Terdakwa mengetahui VALENTINO TOMASOA menjual narkoba jenis ganja pada saat itu VALENTINO TOMASOA datang ke kios Terdakwa untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa menanyakan "ade ada jual ganja?" dan VALENTINO TOMASOA menjawab "ada ", sambil VALENTINO TOMASOA mengatakan bahwa ada harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), ada harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa katakan mau beli seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) karena uang Terdakwa saat itu hanya ada Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang kemudian VALENTINO TOMASOA menggunakan sepeda motornya untuk pergi mencari barang (ganja), selanjutnya kurang lebih 2 (dua) jam kemudian barulah VALENTINO TOMASOA datang dan memberikan ganja dengan paket harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 3 minggu Terdakwa menghabiskan ganja tersebut;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sebelum ditangkap, Terdakwa merasa ketakutan sehingga membuang ganja diatas plafon kamar mandi sebanyak 3 (tiga) paket dan 10 (sepuluh) paket lainnya Terdakwa buang kedalam toilet kamar mandi kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian dan menggeledah rumah Terdakwa lalu mendapatkan ganja yang Terdakwa simpan diatas plafon tersebut;
- ✓ Bahwa benar yang Terdakwa beli selama ini dari VALENTINO TOMASOA yaitu paket ganja seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) saja dan Terdakwa tidak pernah melihat atau tahu paket harga lainnya;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk kepemilikan atau menyimpan Narkoba jenis Ganja;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan dan diperiksa barang bukti perkara ini berupa :

- 5 (lima) paket kertas kecil berisi Narkoba jenis Ganja, dengan berat kotor 4,23 gram dengan rincian 3 (tiga) paket dimusnahkan dalam tahap penyidikan, sisa 1 (satu) paket labkrim 0,3304 gram dan 1 (satu) paket untuk pembuktian di persidangan; dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) lembar Kertas putih;
- Serta
- Uang sebesar Rp. 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :
- Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar;
- Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

barang bukti mana telah disita secara sah, sehingga telah mendukung dan menguatkan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Benar pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wit, anggota Saesnarkoba Polres Sorong mendatangi alamat Terdakwa ADHI PUTRA UTAMA di Jl.Tanjung Sele Kelurahan Klabulu Kecamatan Malaisimsa Kota Sorong untuk menindak lanjuti informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis Ganja yang dilakukan disitu;
- Terdakwa menerangkan benar saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah mendengar lagu tiba-tiba didatangi sekitar 5 (lima) orang anggota Polisi yang kemudian menggerebek rumah Terdakwa dan mendapatkan narkotika jenis ganja lalu menangkap Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan sebelum ditangkap merasa ketakutan sehingga Terdakwa membuang ganja diatas plafon kamar mandi sebanyak 3 (tiga) paket dan 10 (sepuluh) paket lainnya dibuang kedalam toilet kamar mandi;
- bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja selama ini dari VALENTINO TOMASOA (DPO) dengan paket ganja seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedang paket harga lainnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa beli narkotika untuk dipakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap relevan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat pula dengan Penuntut Umum yang memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua menurut

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sehingga demi efisiensi pertimbangan putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh uraian tuntutan pidana tersebut menjadi bagian dari pertimbangan putusannya;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa pengertian kata *Setiap Orang* dalam unsur pasal ini dimaksudkan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar Terdakwa, atau bukan, hal mana untuk menghindari adanya “error in persona” atau kesalahan orang yang melakukan perbuatan, yang menurut **Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H** dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada adressat suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “Terdakwa tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa disini ialah orang yang didakwa melanggar hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa ADHI PUTRA UTAMA, yang setelah diperiksa identitasnya diketahui sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

ad.2. Unsur TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak ialah tidak adanya izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa memiliki 5 (lima) Paket kertas kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa memiliki izin dan untuk hal itu hanyalah instansi yang berwenang yang diberi izin oleh pemerintah, serta barang tersebut hanya dapat dipergunakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal mana telah diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri mengatakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* jenis ganja, yang dikemas dalam 5 (lima) Paket kertas kecil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa ADHI PUTRA UTAMA telah memenuhi unsur TANPA HAK atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

ad.3. Unsur MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS GANJA

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat obyektif menyangkut perbuatan materiil yang disangkakan bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIT, dari Informasi masyarakat tentang anggota Opsnal polres Sorong telah melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa ADHI PUTRA UTAMA di dalam rumahnya yang beralamat di jalan Tanjung Sele belakang kampus UNAMIN kompleks perumahan DPR kilo 8 Kota Sorong dan ditemukan 3 (tiga) paket yang terdakwa sembunyikan diatas plafon kamar mandi dan 10 (sepuluh) paket di buang ke dalam kloset kamar mandi, sedangkan 2 paket lainnya yang ditunjukan oleh polisi benar milik terdakwa yang telah terdakwa jual sebelumnya, termasuk juga ditemukan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 40 (empat puluh) kertas putih kecil ukuran kurang lebih 7x7 cm yang digunakan untuk membungkus Narkotika yang di duga jenis Ganja tersebut, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan benar bahwa unsur MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI atau MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkenan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADHI PUTRA UTAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan Kurungan, dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Kurungan tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Paket kertas kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja, dengan berat kotor 4,23 gram dengan rincian 3 (tiga) paket dimusnahkan dalam

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap penyidikan, sisa 1 (satu) paket labkrim 0,3304 gram dan 1 (satu) paket untuk pembuktian di persidangan;

□ 40 (empat puluh) lembar Kertas putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

□ Uang sebesar Rp. 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :

- Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar;

- Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) 1 (satu)lembar;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari RABU, tanggal 22 MEI 2019, oleh kami, WILLEM DEPONDOYE, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, yang didampingi oleh VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 27 MEI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDWIN TAPILATU, S.S.os., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, yang dihadiri oleh ARTHUR FRITZ GERALD, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VABIANNES S. WATTIMENA, S.H.

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

EDWIN TAPILATU, S.S.os., SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)